



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 90 /KPTS/ IV /2021**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA HOKU-HOKU KIE DAN
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA HOKU-HOKU KIE
KECAMATAN JAILOLO
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kebutuhan Dinamisasi Organisasi, maka dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, perlu memberhentikan dan mengangkat Penjabat Kepala Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Hoku-Hoku Kie dan Pengangkatan Kepala Desa Penjabat Kepala Desa Hoku-Hoku Kie Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengab Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera , Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;



- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Jailolo Nomor : 141/ 71 /2021 tanggal 1 April 2021 Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa .

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. YONATHAN BUDO / NIP. 19680706 200906 1 009** dari jabatan Penjabat Kepala Desa **Hoku-Hoku Kie** Kecamatan **Jailolo** disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan Penjabat Kepala Desa;
- KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat **Sdr. ZEFANYA MURARI / NIP. 19870821 201101 1 004** sebagai Penjabat Kepala Desa Hoku-Hoku Kie Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa Defenitif;
- KEEMPAT : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta selain menerima penghasilan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menerima Tunjangan selaku Penjabat Kepala Desa;
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor : 83.A/KPTS/VIII/2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Hoku-Hoku Kie dan Pengangkatan Penjabat Kepala DesaHoku-Hoku Kie Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 19 April 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	


JAMES UANG

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
- 2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
- 3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
- 4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
- 5. Camat Jailolo di Acango.
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

